



BADAN PUSAT STATISTIK

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN NOMOR : 0928001/2340/SPP/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Adi Lumaksono, M.A.
NIP : 19600831 198302 1 002
Pangkat/Golongan ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Sekretaris Utama
Instansi : Badan Pusat Statistik


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Budiyanto S.Si., MSE
NIP : 196908311993121001
Pangkat/Golongan ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Widyaiswara Ahli Madya
Unit Kerja : Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Instansi : Badan Pusat Statistik

berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0926009/KPG Tahun 2017 tanggal 26 September 2017 telah diangkat dalam jabatan Widyaiswara Ahli Madya pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik dan telah dilantik oleh Kepala Badan Pusat Statistik pada tanggal 28 September 2017

Demikian Surat Pernyataan Pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan, dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan Pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jakarta .



Jakarta, 28 September 2017
a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Sekretaris Utama,



Dr. Adi Lumaksono, M.A.
NIP. 19600831 198302 1 002

Tembusan:

- ① Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian,
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik,
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik.



BADAN PUSAT STATISTIK

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 0926009/KPG TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL WIDYAIKWARA
MELALUI PENYESUAIAN / INPASSING**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016, dipandang perlu mengangkat Sdr. Budiyo, S.Si., MSE., NIP. 19690831 199312 1 001 dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3490/K.I/JFT.02.1 tanggal 11 September 2017, Sdr. Budiyo, S.Si., MSE., NIP. 19690831 199312 1 001, telah memperoleh angka kredit sebesar 453 dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Widyaiswara Ahli Madya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
 6. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2010 dan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama : Budiyo, S.Si., MSE.
- b. NIP : 19690831 199312 1 001
- c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Pembina (IV/a) / 1 April 2015
- d. Unit Kerja : Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Badan Pusat Statistik

dalam jabatan Widyaiswara Ahli Madya Spesialisasi Pengolahan dan Penyajian Data dengan Microsoft Excel, dengan angka kredit sebesar 453 (empat ratus lima puluh tiga).

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Jabatan Widyaiswara Ahli Madya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

**PENGESAHAN
TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
SESUAI DENGAN ASLINYA**

**JAKARTA 02-01-2020
a.n. KEPALA PUSDIKLAT BPS
Kepala Bagian Tata Usaha**

Munawar Asikin, S.Si, M.SE

NIP. 19650507 199003 1 002

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara c.q. Kepala Pusat Pembinaan Widyaiswara;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 September 2017
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
Dr. Suhariyanto
NIP. 19610615 198312 1 001